



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1690 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN PARKIR
TAMAN IRTI MONAS YANG TERLETAK DI JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA
PT GAGAS ENERGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penyaluran Bahan Bakar Gas (BBG), PT Gagas Energi Indonesia berkeinginan untuk memanfaatkan lahan parkir Taman IRTI Monas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk penempatan Mobile Refueling Unit (MRU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Gagas Energi Indonesia tanggal 13 Juni 2013 Nomor 016300.S/HK/GEI-UT/2013 hal permohonan izin lokasi penempatan Mobile Refueling Unit (MRU) menyambut HUT DKI ke 486, Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaporkan sesuai Nota Dinas Nomor 3702/-076.25 tanggal 12 September 2014, pada prinsipnya pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir Taman IRTI Monas yang Terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Gagas Energi Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN PARKIR TAMAN IRTI MONAS YANG TERLETAK DI JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT GAGAS ENERGI INDONESIA.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa lahan parkir Taman IRTI Monas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk penempatan Mobile Refueling Unit (MRU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) kepada PT Gagas Energi Indonesia.
- KEDUA : Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- Luas lahan tanah : ± 72.874 m²
- Luas tanah yang disewakan : ± 44,88 m²
- Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.17.02.72.01.01
01.01.11.04.09.0029

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa selama 2 (dua) tahun yang harus dibayar oleh PT Gagas Energi Indonesia terhitung sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2015 sebesar Rp 572.432.513,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian :
 1. Tahap I tahun 2013-2014 sebesar Rp 277.879.861,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah); dan
 2. Tahap II tahun 2014-2015 sebesar Rp 294.552.652,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah) dan untuk tahun pertama dibayar paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa.
 - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemanfaatan tanah dimaksud hanya untuk penempatan Mobile Refueling Unit (MRU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) kepada PT Gagas Energi Indonesia; dan
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/ perawatan dengan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Gagas Energi Indonesia.

Y

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Gagas Energi Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Gagas Energi Indonesia.
- KETUJUHH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia